

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia, sebagai negara yang sedang berkembang, menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang lebih baik. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah memainkan peran yang signifikan dalam menyediakan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat. Peran UMKM menjadi sangat strategis dalam perekonomian, menjadi salah satu pendorong utama dalam pembangunan ekonomi nasional (Hartiyah et al., 2024).

UMKM merupakan fondasi penting penopang perekonomian nasional karena mampu menyerap tenaga kerja dan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh sebab itu, pemerintah pusat dan daerah terus menggalakkan kebijakan pemberdayaan UMKM melalui pelatihan, bantuan keuangan, serta kemitraan strategis. Di tingkat Provinsi Aceh, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 39 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu, serta Surat Edaran Gubernur No. 518/13852 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Produk UMKM. Regulasi tersebut menjadi landasan pengembangan UMKM melalui pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi, baik secara kelembagaan maupun dalam jaringan kemitraan.

Di Kabupaten Aceh Utara, pengembangan UMKM juga menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data pengembangan UMKM menunjukkan bahwa meskipun jumlah UMKM terus bertambah, struktur usaha masih didominasi oleh usaha mikro yang cenderung memiliki keterbatasan modal, akses pasar, serta daya saing, yang dapat dilihat

pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1 Jumlah UMKM Kabupaten Aceh Utara (2019–2023)**

| Tahun | Jumlah UMKM |
|-------|-------------|
| 2019  | 10.653      |
| 2020  | 12.481      |
| 2021  | 14.372      |
| 2022  | 15.896      |
| 2023  | 17.210      |

Sumber: Disperindakop Aceh Utara, (2024)

Implementasi kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha, mendorong kenaikan skala usaha, serta memperkuat daya saing pelaku UMKM. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya diukur dari peningkatan jumlah unit usaha, tetapi juga dari kemampuan kebijakan tersebut dalam menciptakan transformasi struktural, khususnya dari usaha mikro menjadi usaha kecil dan menengah.

Namun demikian, Kabupaten Aceh Utara, peningkatan jumlah UMKM yang terjadi dalam kurun waktu 2019–2023 belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan data pada Tabel 1.1, jumlah UMKM meningkat dari 10.653 unit pada tahun 2019 menjadi 17.210 unit pada tahun 2023 atau mengalami kenaikan sekitar 65,6 persen. Meskipun menunjukkan tren positif secara kuantitatif, data tersebut belum dapat dijadikan bukti langsung efektivitas kebijakan karena tidak disertai dengan analisis yang menghubungkan pertumbuhan tersebut dengan program atau intervensi yang dilaksanakan pemerintah.

Jika dilihat dari struktur usahanya, UMKM di Kabupaten Aceh Utara masih didominasi oleh usaha mikro sebanyak 11.104 unit, sementara usaha kecil

berjumlah 5.519 unit dan usaha menengah hanya 587 unit. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan UMKM belum optimal dalam mendorong peningkatan kelas usaha (upgrading), yang merupakan indikator penting dalam keberhasilan kebijakan. Selain itu, peningkatan jumlah UMKM juga belum diiringi dengan penguatan aspek-aspek kunci dalam implementasi kebijakan, seperti akses terhadap permodalan, pembinaan dan pendampingan usaha, serta perluasan akses pasar. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam proses implementasi kebijakan, baik dari segi sumber daya, mekanisme pelaksanaan, maupun ketepatan sasaran program.

Dengan demikian, permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada belum optimalnya implementasi kebijakan pengembangan UMKM di Kabupaten Aceh Utara dalam meningkatkan kualitas dan daya saing usaha, serta dalam mendorong transformasi usaha dari skala mikro ke skala yang lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut.

Penelitian mengenai UMKM pada umumnya telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih terfokus pada aspek tertentu yang sifatnya parsial. Misalnya, Anif dan Yusfi (2025) menekankan strategi pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal melalui pemberdayaan perempuan, Tanipu dkk. (2025) menitikberatkan pada efektivitas pelatihan untuk peningkatan kapasitas manajerial, pemasaran digital, dan pengelolaan keuangan, sedangkan Sirlya dan Ikaningtyas (2025) lebih menyoroti pemanfaatan potensi lokal berbasis digitalisasi produk. Di sisi lain, Anggraeni dkk. (2025) membahas peran digitalisasi perizinan

untuk mempercepat legalitas usaha, sementara Taufik dkk. (2025) menyoroti tantangan hukum dalam kebijakan pengembangan UMKM di Kabupaten Tegal. Kajian lain oleh Iskandar dkk. (2025) lebih berfokus pada penguatan literasi digital melalui pelatihan digital marketing, sedangkan Roid dkk. (2025) mengkaji implementasi kebijakan PLUT yang membantu legalitas usaha, peningkatan SDM, serta sertifikasi halal meski masih terkendala keterbatasan konsultan dan infrastruktur digital.

Dalam implementasi kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), ketersediaan sarana pendukung, akses terhadap sumber daya, serta kapasitas pelaku usaha menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan kebijakan. Namun, dalam pelaksanaannya di Kabupaten Aceh Utara masih terdapat berbagai permasalahan yang menghambat optimalisasi pengembangan UMKM. Keterbatasan dan ketidakmerataan fasilitas perdagangan menyebabkan pelaku UMKM belum memiliki akses yang memadai terhadap tempat pemasaran yang strategis. Selain itu, rendahnya akses terhadap permodalan dan teknologi juga menjadi kendala utama dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha. Di sisi lain, keterampilan manajerial pelaku UMKM yang masih terbatas turut mempengaruhi kemampuan dalam mengelola usaha secara efektif dan berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan UMKM belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan riil pelaku usaha di lapangan.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini diposisikan untuk mengisi ruang kosong dalam literatur dengan menelaah implementasi kebijakan pengembangan UMKM di Kabupaten Aceh Utara secara komprehensif. Penelitian

ini tidak hanya berupaya memotret bagaimana kebijakan dirumuskan, dilaksanakan, dan dievaluasi oleh pemerintah daerah, tetapi juga mencoba mengkaitkannya dengan realitas perkembangan UMKM di lapangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian tentang implementasi kebijakan pengembangan UMKM di tingkat lokal yang selama ini masih jarang disentuh, sekaligus menawarkan kontribusi praktis berupa masukan kebijakan bagi pemerintah daerah Aceh Utara agar pengembangan UMKM dapat berjalan lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan, dengan melakukan penelitian yang berjudul ***“Implementasi Kebijakan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Aceh Utara ”.***

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kabupaten Aceh Utara?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kabupaten Aceh Utara?

## **1.3 Fokus Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi fokus penelitian yang akan dibuat dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi kebijakan pengembangan UMKM oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Aceh Utara ditinjau dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, kejelasan tujuan kebijakan, serta dukungan lingkungan sosial, politik, dan ekonomi.
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengembangan UMKM di Kabupaten Aceh Utara yang berasal dari faktor internal keterbatasan modal dan manajemen usaha faktor eksternal lemahnya koordinasi antar instansi dan minimnya sosialisasi kebijakan.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kabupaten Aceh Utara
2. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kabupaten Aceh Utara.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian mempunyai dua kajian penting yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan membantu mengatasi sebuah permasalahan pada objek penelitian. Dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Pada hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Aceh Utara sehingga para pemilik

usaha dapat meningkatkan pendapatan dan taraf perekonomiannya, meliputi kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan. Dan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dalam kehidupan.

## 2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu-ilmu serta konsep pembahasan mengenai implementasi kebijakan pengembangan UMKM dalam meningkatkan pendapatannya. penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti sejenis di masa yang akan datang.